



**PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

NO. DOKUMEN

A.07/HUMAS/X/2022

NO. REVISI

0/0

HALAMAN

1/4

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit

15 Januari 2022

Ditetapkan :

DIREKTUR RSUD TIDAR



1. ACEPRAMONO, Sp. OG (K)

NIP. 19691121 199903 1 006

**PENGERTIAN**

Persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik

**TUJUAN**

Kegiatan SOP penanganan sengketa informasi public di RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

**KEBIJAKAN**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

**PROSEDUR**

1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
  - 1.1. Keberatan diajukan kepada atasan pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID )
  - 1.2. Atasan PPID harus memberikan keputusan/ tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/ tanggapan tersebut.
  - 1.3. Jika pengajuan sengketa tidak puas atas putusan atasan PPID sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi informasi
  - 1.4. Pengajuan sengketa kekomisi informas iselambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

Jika pengajuan sengketa puas atas putusan atasan PPID sengketa selesai

2. Pengajuan sengketa kepada komisi informasi langkah-langkahnya sebagai berikut;
  - 2.1 Pengajuan sengketa ke komisi selambat- lambatya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan /tanggapan tertulis dariatasan PPID
  - 2.2 Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian



## PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO. DOKUMEN  
A.07/HUMAS/X/2022

NO. REVISI  
0/0

HALAMAN  
1/4

sengketa melalui mediasi atau adjudikasi

2.3 Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

2.4 Jika tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi

2.5 Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi sengketa selesai

3. Penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan langkah-langkahnya sebagai berikut:

3.1 Gugatan dan pernyataan tertulis adjudikasi Komisi Informasi diajukan ke pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan komisi informasi

3.2 Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat

3.3 (tergugat) adalah Badan Publik Negara Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik selain Negara.

3.4 Jika tidak menerima putusan pengadilan penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Penggugat menerima putusan pengadilan

UNIT TERKAIT

1. PPID utama
2. PPID pembantu
3. Komisi Informasi Publik
4. Pengadilan Negeri
5. Mahkamah Agung

## ALUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

